



P U T U S A N

No. 533 K/Pid/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa:

1. Nama : **GUSMAN als. AGUS bin JAHAR;**
tempat lahir : Payakumbuh;
umur / tanggal lahir : 30 tahun / 16 Agustus 1979;
jenis kelamin : Laki-laki;
kebangsaan : Indonesia;
tempat tinggal : Desa Salo Timur, Kecamatan Salo,
Kabupaten Kampar;
agama : Islam;
pekerjaan : Wiraswasta;
2. Nama : **MUHAMMAD YUSUF als. USUF bin
BAHRUN EFENDI;**
tempat lahir : Kuala Simpang;
umur / tanggal lahir : 39 tahun / 3 Agustus 1970;
jenis kelamin : Laki-laki;
kebangsaan : Indonesia;
tempat tinggal : Desa Salo Timur No. 66, Kecamatan Salo,
Kabupaten Kampar;
agama : Islam;
pekerjaan : Mekanik;
3. Nama : **JUNAIDI als. IJUN bin MUHAMMAD
YUNUS AHMAD;**
tempat lahir : Bireun;
umur / tanggal lahir : 25 tahun / 7 Juni 1984;
jenis kelamin : Laki-laki;
kebangsaan : Indonesia;

Hal. 1 dari 16 hal. Put. No. 533 K/Pid/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat tinggal : Jalan Sungai Kampar, Kelurahan Langgini,
Kecamatan Bangkinang Kota, Kabupaten
Kampar;

agama : Islam;

pekerjaan : Wiraswasta;

Para Termohon Kasasi/para Terdakwa berada di luar tahanan:

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Bangkinang karena
didakwa:

Kesatu:

Primair:

Bahwa mereka Terdakwa 1. Gusman als. Agus bin Jahar, Terdakwa 2. Muhammad Yusuf als. Usuf bin Bahrin Efendi dan Terdakwa 3. Junaidi als. Ijun bin Muhammad Yunus Ahmad bersama-sama dengan H. Sofyan, S.E., (diperiksa dan disidangkan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Jumat, tanggal 10 Juli 2009 sekira pukul 09.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain di sekitar waktu itu dalam bulan Juli 2009, bertempat di Dusun Teratak, Kelurahan Pasir Sialang, Kecamatan Bangkinang Seberang, Kabupaten Kampar atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu perbuatan mana dilakukan para Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa awal mulanya pada hari Jumat, tanggal 10 Juli 2009 sekira pukul 06.30 Terdakwa 1. Gusman als. Agus bin Jahar mendapat telepon dari saksi H. Sofyan, S.E., (diperiksa dan diadili dalam berkas perkara terpisah) dimana saksi H. Sofyan, S.E., menyuruh Terdakwa 1. untuk mengambil dan memindahkan mesin pompa air merek Inda untuk penambangan pasir dan batu milik saksi korban Syahrul Yahya bin Yahya supaya dipindahkan ke workshop milik saksi H. Sofyan, S.E., yang bertempat di Salo, Kecamatan Salo Timur depan Batalion 132 Bima Sakti Kabupaten Kampar;
- Bahwa setelah mendapat perintah dari saksi H. Sofyan, S.E., tersebut kemudian tanpa seizin dan sepengetahuan saksi Syahrul Yahya bin Yahya selaku pemilik mesin penghisap air tersebut Terdakwa 1 bersama-sama

Hal. 2 dari 16 hal. Put. No. 533 K/Pid/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Terdakwa 2 dan Terdakwa 3 sekira pukul 09.00 WIB langsung memindahkan mesin pompa air tersebut dengan cara menggunakan alat berat eskavator menaikkan mesin pompa air tersebut ke atas mobil truk colt disel yang sebelumnya sudah disewa oleh saksi H. Sofyan, S.E., selanjutnya mereka Terdakwa membawa mesin pompa air tersebut ke lokasi bengkel workshop milik saksi H. Sofyan yang terletak di depan Batalion 132 Bima Sakti Kecamatan Salo Timur, Kabupaten Kampar;

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 11 Juli 2009 sekira pukul 22.00 WIB saksi korban Syahrul Yahya bin Yahya mendatangi Dusun Teratak, Kelurahan Pasir Sialang, Kecamatan Bangkinang, Kabupaten Kampar untuk melihat dan mengecek keberadaan semula mesin penghisap air namun setibanya di lokasi mesin pompa air tersebut sudah tidak ada dan berdasarkan informasi dari saksi Zuhendri selanjutnya saksi korban menuju ke workshop milik saksi H. Sofyan, S.E., yang terletak di Jalan Prof. M. Yamin, S.H., depan Batalion 132 dan ternyata mesin pompa air tersebut ada di workshop milik saksi H. Sofyan, S.E.;
- Bahwa saksi H. Sofyan, S.E., yang menyuruh Terdakwa 1, Terdakwa 2 dan Terdakwa 3 untuk mengambil dan memindahkan mesin pompa air milik saksi korban Syahrul Yahya bin Yahya tersebut tanpa sepengetahuan dan seizin saksi korban sehingga saksi korban Syahrul Yahya bin Yahya menderita kerugian yang ditaksir lebih kurang sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp250,00 (dua ratus lima puluh rupiah);

Perbuatan mereka Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP;

Subsidiar:

Bahwa mereka Terdakwa 1. Gusman als. Agus bin Jahar, Terdakwa 2. Muhammad Yusuf als. Usuf bin Bahrin Efendi dan Terdakwa 3. Junaidi als. Ijun bin Muhammad Yunus Ahmad bersama-sama dengan H. Sofyan, S.E., (diperiksa dan disidangkan dalam berkas perkara terpisah) pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam dakwaan Primair mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih

Hal. 3 dari 16 hal. Put. No. 533 K/Pid/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan berseketu perbuatan mana dilakukan para Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa awal mulanya pada hari Jumat, tanggal 10 Juli 2009 sekira pukul 06.30 Terdakwa 1. Gusman als. Agus bin Jahar mendapat telepon dari saksi H. Sofyan, S.E., (diperiksa dan diadili dalam berkas perkara terpisah) dimana saksi H. Sofyan, S.E., menyuruh Terdakwa 1 untuk mengambil dan memindahkan mesin pompa air merek Inda untuk penambangan pasir dan batu milik saksi korban Syahrul Yahya bin Yahya supaya dipindahkan ke workshop milik saksi H. Sofyan, S.E., yang bertempat di Salo Kecamatan Salo Timur depan Batalion 132 Bima Sakti Kabupaten Kampar;
- Bahwa setelah mendapat perintah dari saksi H. Sofyan, S.E., tersebut kemudian tanpa seizin dan sepengetahuan saksi Syahrul Yahya bin Yahya selaku pemilik mesin penghisap air tersebut Terdakwa 1 bersama-sama dengan Terdakwa 2 dan Terdakwa 3 sekira pukul 09.00 WIB langsung memindahkan mesin pompa air tersebut dengan cara menggunakan alat berat eskavator menaikkan mesin pompa air tersebut ke atas mobil truk colt disel yang sebelumnya sudah disewa oleh saksi H. Sofyan, S.E., selanjutnya mereka Terdakwa membawa mesin pompa air tersebut ke lokasi bengkel workshop milik saksi H. Sofyan yang terletak di depan Batalion 132 Bima Sakti, Kecamatan Salo Timur, Kabupaten Kampar;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Juli 2009 sekira pukul 22.00 WIB saksi korban Syahrul Yahya bin Yahya mendatangi Dusun Teratak, Kelurahan Pasir Sialang, Kecamatan Bangkinang, Kabupaten Kampar untuk melihat dan mengecek keberadaan semula mesin penghisap air namun setibanya di lokasi mesin pompa air tersebut sudah tidak ada dan berdasarkan informasi dari saksi Zulhendri selanjutnya saksi korban menuju ke workshop milik saksi H. Sofyan, S.E., yang terletak di Jalan Prof. M. Yamin, S.H., Depan Batalion 132 dan ternyata mesin pompa air tersebut ada di workshop milik saksi H. Sofyan, S.E.;
- Bahwa saksi H. Sofyan, S.E., yang menyuruh Terdakwa 1, Terdakwa 2 dan Terdakwa 3 untuk mengambil dan memindahkan mesin pompa air milik saksi korban Syahrul Yahya bin Yahya tanpa sepengetahuan dan seizin saksi korban sehingga saksi korban Syahrul Yahya bin Yahya menderita kerugian

Hal. 4 dari 16 hal. Put. No. 533 K/Pid/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditaksir lebih kurang sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp250,00 (dua ratus lima puluh rupiah);

Perbuatan mereka Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP jo Pasal 56 ke-1 KUHP;

Atau

Kedua:

Primair:

Bahwa mereka Terdakwa 1. Gusman als. Agus bin Jahar, Terdakwa 2. Muhammad Yusuf als. Usuf bin Bahrin Efendi dan Terdakwa 3. Junaidi als. Ijun bin Muhammad Yunus Ahmad bersama-sama dengan H. Sofyan, S.E., (diperiksa dan disidangkan dalam berkas perkara terpisah) pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam dakwaan kesatu mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan perbuatan mana dilakukan para Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa awal mulanya pada hari Jumat, tanggal 10 Juli 2009 sekira pukul 06.30 Terdakwa 1. Gusman als. Agus bin Jahar mendapat telepon dari saksi H. Sofyan, S.E., (diperiksa dan diadili dalam berkas perkara terpisah) dimana saksi H. Sofyan, S.E., menyuruh Terdakwa 1 untuk mengambil dan memindahkan mesin pompa air merek Inda untuk penambangan pasir dan batu milik saksi korban Syahrul Yahya bin Yahya supaya dipindahkan ke workshop milik saksi H. Sofyan, S.E., yang bertempat di Salo, Kecamatan Salo Timur depan Batalion 132 Bima Sakti Kabupaten Kampar;
- Bahwa saksi H. Sofyan, S.E., menyuruh Terdakwa 1 beserta Terdakwa 2 dan Terdakwa 3 untuk membawa dan memindahkan mesin pompa air tersebut dikarenakan sebelumnya sekira bulan April 2009 saksi korban Syahrul Yahya bin Yahya pernah menitipkan mesin pompa air tersebut kepada saksi H. Sofyan, S.E., di lokasi Aquari di Dusun Teratak, Kelurahan Pasir Sialang, Kecamatan Bangkinang Seberang yaitu lokasi penambangan galian C pasir dan batu untuk dipergunakan sebagai peralatan penambangan pasir dan batu oleh saksi H. Sofyan, S.E.;

Hal. 5 dari 16 hal. Put. No. 533 K/Pid/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan alasan lokasi Aquari penambangan pasir dan batu tersebut telah ditutup dan kegiatan penambangan tidak dapat dilakukan lagi kemudian tanpa seizin dan sepengetahuan saksi korban Syahrul Yahya bin Yahya selaku pemilik mesin pompa air tersebut saksi H. Sofyan, S.E., memerintahkan Terdakwa 1, Terdakwa 2 dan Terdakwa 3 untuk mengangkut mesin pompa air tersebut dan setelah mendapat perintah dari saksi H. Sofyan, S.E., selanjutnya Terdakwa 1 bersama-sama dengan Terdakwa 2 dan Terdakwa 3 pada hari Jumat tanggal 10 Juli 2009 sekira pukul 09.00 WIB langsung memindahkan mesin pompa air tersebut dengan cara menggunakan alat berat eskavator menaikkan mesin pompa air tersebut ke atas mobil truk colt disel yang sebelumnya sudah disewa oleh saksi H. Sofyan, S.E., selanjutnya mereka Terdakwa membawa mesin pompa air tersebut ke lokasi bengkel workshop milik saksi H. Sofyan, S.E., yang terletak di depan Batalion 132 Bima Sakti, Kecamatan Salo Timur, Kabupaten Kampar;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Juli 2009 sekira pukul 22.00 WIB saksi korban Syahrul Yahya bin Yahya mendatangi Dusun Teratak, Kelurahan Pasir Sialang, Kecamatan Bangkinang, Kabupaten Kampar untuk melihat dan mengecek keberadaan semula mesin pompa air namun setibanya di lokasi mesin pompa air tersebut sudah tidak ada dan berdasarkan informasi dari saksi Zulhendri selanjutnya saksi korban menuju ke workshop milik saksi H. Sofyan, S.E., yang terletak di Jalan Prof. M. Yamin, S.H., depan Batalion 132 dan melihat mesin pompa air tersebut ada di workshop milik saksi H. Sofyan, S.E.;
- Bahwa saksi H. Sofyan, S.E., yang menyuruh Terdakwa 1, Terdakwa 2 dan Terdakwa 3 untuk mengambil dan memindahkan mesin pompa air milik saksi korban Syahrul Yahya bin Yahya tersebut tanpa sepengetahuan dan seizin saksi korban sehingga saksi korban Syahrul Yahya bin Yahya menderita kerugian yang ditaksir lebih kurang sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp250,00 (dua ratus lima puluh rupiah);

Perbuatan mereka Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 372 KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Subsidiar:

Hal. 6 dari 16 hal. Put. No. 533 K/Pid/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa mereka Terdakwa 1. Gusman als. Agus bin Jahar, Terdakwa 2. Muhammad Yusuf als. Usuf bin Bahrin Efendi dan Terdakwa 3. Junaidi als. Ijun bin Muhammad Yunus Ahmad bersama-sama dengan H. Sofyan, S.E., (diperiksa dan disidangkan dalam berkas perkara terpisah) pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam dakwaan Kesatu mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan perbuatan mana dilakukan para Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa awal mulanya pada hari Jumat, tanggal 10 Juli 2009 sekira pukul 06.30 Terdakwa 1. Gusman als. Agus bin Jahar mendapat telepon dari saksi H. Sofyan, S.E., (diperiksa dan diadili dalam berkas perkara terpisah) dimana saksi H. Sofyan, S.E., menyuruh Terdakwa 1 untuk mengambil dan memindahkan mesin pompa air merek Inda untuk penambangan pasir dan batu milik saksi korban Syahrul Yahya bin Yahya yang semula terletak di lokasi Aquari di Dusun Teratak, Kelurahan Pasir Sialang, Kecamatan Bangkinang seberang yaitu lokasi penambangan galian C pasir dan batu supaya dipindahkan ke workshop milik saksi H. Sofyan, S.E., yang bertempat di Salo, Kecamatan Salo Timur depan Batalion 132 Bima Sakti Kabupaten Kampar;
- Bahwa saksi H. Sofyan, S.E., menyuruh Terdakwa 1 beserta Terdakwa 2 dan Terdakwa 3 untuk membawa dan memindahkan mesin pompa air tersebut dikarenakan sebelumnya sekira bulan April 2009 saksi korban Syahrul Yahya bin Yahya pernah menitipkan mesin pompa air tersebut kepada saksi H. Sofyan, S.E., di lokasi Aquari di Dusun Teratak, Kelurahan Pasir Sialang, Kecamatan Bangkinang Seberang yaitu lokasi penambangan galian C pasir dan batu untuk dipergunakan sebagai peralatan penambangan pasir dan batu oleh saksi H. Sofyan, S.E.;
- Bahwa dengan alasan lokasi Aquari penambangan pasir dan batu tersebut telah ditutup dan kegiatan penambangan tidak dapat dilakukan lagi kemudian tanpa seizin dan sepengetahuan saksi korban Syahrul Yahya bin Yahya selaku pemilik mesin pompa air tersebut saksi H.

Hal. 7 dari 16 hal. Put. No. 533 K/Pid/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sofyan, S.E., memerintahkan Terdakwa 1, Terdakwa 2 dan Terdakwa 3 untuk mengangkut mesin pompa air tersebut dan setelah mendapat perintah dari saksi H. Sofyan, S.E., selanjutnya Terdakwa 1 bersama-sama dengan Terdakwa 2 dan Terdakwa 3 pada hari Jumat, tanggal 10 Juli 2009 sekira pukul 09.00 WIB langsung memindahkan mesin pompa air tersebut dengan cara menggunakan alat berat eskavator menaikkan mesin pompa air tersebut ke atas mobil truk colt disel yang sebelumnya sudah disewa oleh saksi H. Sofyan, S.E., selanjutnya mereka Terdakwa membawa mesin pompa air tersebut ke lokasi bengkel workshop milik saksi H. Sofyan, S.E., yang terletak di depan Batalion 132 Bima Sakti, Kecamatan Salo Timur, Kabupaten Kampar;

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 11 Juli 2009 sekira pukul 22.00 WIB saksi korban Syahrul Yahya bin Yahya mendatangi Dusun Teratak, Kelurahan Pasir Sialang, Kecamatan Bangkinang, Kabupaten Kampar untuk melihat dan mengecek keberadaan semula mesin pompa air namun setibanya di lokasi mesin pompa air tersebut sudah tidak ada dan berdasarkan informasi dari saksi Zulhendri selanjutnya saksi korban menuju ke workshop milik saksi H. Sofyan, S.E., yang terletak di Jalan Prof. M. Yamin, S.H., depan Batalion 132 dan melihat mesin pompa air tersebut ada di workshop milik saksi H. Sofyan, S.E.;
- Bahwa saksi H. Sofyan, S.E., yang menyuruh Terdakwa 1, Terdakwa 2 dan Terdakwa 3 untuk mengambil dan memindahkan mesin pompa air milik saksi korban Syahrul Yahya bin Yahya tersebut tanpa sepengetahuan dan seizin saksi korban sehingga saksi korban Syahrul Yahya bin Yahya menderita kerugian yang ditaksir lebih kurang sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp250,00 (dua ratus lima puluh rupiah);

Perbuatan mereka Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 372 KUHP jo Pasal 56 ke-(1) KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangkinang tanggal 12 November 2009 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Gusman bin Jahar alias Agus, Terdakwa II Muhammad Yusuf bin Bahrin Efendi alias

Hal. 8 dari 16 hal. Put. No. 533 K/Pid/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Usuf dan Terdakwa III Junaidi bin Muhammad Yunus Ahmad alias Ijun terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara bersama-sama melakukan penggelapan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana sesuai dakwaan Penuntut Umum dalam dakwaan ke Kedua Primair;

2. Menjatuhkan pidana terhadap mereka Terdakwa I Gusman bin Jahar alias Agus, Terdakwa II Muhammad Yusuf bin Bahrin Efendi alias Usuf dan Terdakwa III Junaidi bin Muhammad Yunus Ahmad alias Ijun dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dikurangi selama mereka Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit penghisap air (keong) berdiameter 6 (enam) inci;
 - 1 (satu) buah selang penghisap air warna biru berdiameter 6 (enam) inci dan panjang 12 meter;
 - 1 (satu) unit eskavator merek Hitachi PC 210 MF warna Merah Oranye;

Digunakan dalam pemeriksaan persidangan berkas perkara lain atas nama Terdakwa H. Sofyan, S.E.;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Bangkinang No. 396/Pid.B/2009/PN.Bkn, tanggal 30 November 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Gusman als. Agus bin Jahar, Terdakwa II Muhammad Yusuf als. Usuf bin Bahrin Efendi dan Terdakwa III Junaidi als. Ijun bin Muhammad Yunus Ahmad tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu Primair dan Kesatu

Hal. 9 dari 16 hal. Put. No. 533 K/Pid/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsidaire atau dakwaan Kedua Primair dan Kedua Subsidaire;

2. Membebaskan para Terdakwa oleh karena itu dari seluruh dakwaan tersebut;
3. Memerintahkan agar para Terdakwa segera dikeluarkan dari tahanan;
4. Memulihkan hak para Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit penghisap air (keong) berdiameter 6 (enam) inci dan 1 (satu) buah elang penghisap air warna biru berdiameter 6 (enam) inci dan panjang 12 meter, dikembalikan kepada yang berhak, yaitu saksi Syahrul Yahya;
 - 1 (satu) unit eskavator merek Hitachi PC 210 MF warna merah orange, dikembalikan kepada yang berhak, yaitu saksi H. Sofyan, S.E., bin M. Satar;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 24/Akta.Pid/2009/PN.Bkn, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Bangkinang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 10 Desember 2009 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangkinang telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri Bangkinang tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanpa tanggal Desember 2009 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang pada tanggal 17 Desember 2009;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang terlebih dahulu, bahwa karena Pasal 67 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 jo Pasal 244 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 terhadap putusan Pengadilan Balikpapan tersebut tidak dapat dimintakan banding, maka terhadap putusan tersebut secara langsung dapat dimintakan kasasi;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangkinang pada tanggal 30 November 2009 dan Pemohon Kasasi/

Hal. 10 dari 16 hal. Put. No. 533 K/Pid/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 10 Desember 2009 serta memori kasasinya telah diterima Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang pada tanggal 17 Desember 2009, dengan demikian permohonan kasasi beserta alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan peradilan tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, Mahkamah Agung wajib memeriksa apabila ada pihak yang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan pengadilan bawahannya yang membebaskan Terdakwa, yaitu guna menentukan sudah tepat dan adilkah putusan pengadilan bawahannya itu;

Menimbang, bahwa namun demikian sesuai yurisprudensi yang sudah ada apabila ternyata putusan pengadilan yang membebaskan Terdakwa itu merupakan pembebasan yang murni sifatnya, maka sesuai ketentuan Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) tersebut, permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa sebaliknya apabila pembebasan itu didasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang dimuat dalam surat dakwaan dan bukan didasarkan pada tidak terbuktinya suatu unsur perbuatan yang didakwakan, atau apabila pembebasan itu sebenarnya adalah merupakan putusan lepas dari segala tuntutan hukum, atau apabila dalam menjatuhkan putusan itu pengadilan telah melampaui batas kewenangannya (meskipun hal ini tidak diajukan sebagai alasan kasasi), Mahkamah Agung atas dasar pendapatnya bahwa pembebasan itu bukan merupakan pembebasan yang murni harus menerima permohonan kasasi tersebut;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Bahwa Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangkinang mengajukan keberatan atas putusan Pengadilan Negeri Bangkinang, karena Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut telah melakukan kekeliruan, yaitu tidak menerapkan hukum atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya;

Hal. 11 dari 16 hal. Put. No. 533 K/Pid/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi “Tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu Primair dan Kesatu Subsidiar atau Dakwaan Kedua Primair dan Kedua Subsidiar dan membebaskan para Terdakwa dari seluruh dakwaan tersebut”, telah melakukan kekeliruan, yakni salah menafsirkan hukum pembuktian, karena sebenarnya alat-alat buktinya cukup untuk membuktikan para Terdakwa melakukan tindak pidana secara bersama-sama melakukan penggelapan, tetapi Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang berpendapat bahwa para Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, karena Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang tidak menerapkan hukum pembuktian secara tepat atau benar, yaitu dengan mengabaikan alat bukti keterangan saksi-saksi dan petunjuk yang terungkap di persidangan;

- Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang yang menyatakan para Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya, pertimbangan tersebut hanya didasarkan pada analisa yang tidak lengkap, di mana Majelis Hakim hanya mempertimbangkan keterangan dari para Terdakwa dan keterangan dari saksi H. Sofyan, S.E., yang juga sebagai Terdakwa dalam berkas perkara terpisah di mana dalam pertimbangan hukumnya dalam salinan putusan pada halaman 23 paragraf 23 dan halaman 24 pertimbangan Majelis Hakim menyebutkan “...berdasarkan keterangan saksi H. Sofyan, S.E., serta dihubungkan pula dengan keterangan para Terdakwa diperoleh fakta hukum bahwa para Terdakwa membawa barang-barang tersebut di atas setelah mendapat perintah/suruhan dan H. Sofyan, S.E., karena mereka merupakan pekerja yang digaji oleh H. Sofyan, S.E., semua barang-barang yang ada di lokasi kuari ke gudang/workshop, karena H. Sofyan, S.E., telah memutuskan untuk menghentikan aktivitas penggalan Sirtu di lokasi kuari tersebut. Saat itu H. Sofyan, S.E., juga menyuruh membawa keong penghisap air beserta selang milik Syahrul Yahya untuk

Hal. 12 dari 16 hal. Put. No. 533 K/Pid/2010



diamankan agar barang tersebut tidak hilang dan selanjutnya akan dikembalikan kepada Syahrul Yahya setelah terlebih dahulu dibersihkan;

- Bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut hanya didasarkan kepada keterangan para Terdakwa dan juga keterangan saksi H. Sofyan, S.E., yang juga sebagai Terdakwa diperiksa dan diadili dalam berkas perkara terpisah, tetapi Majelis Hakim tidak pernah mempertimbangkan keterangan saksi korban dalam hal ini keterangan saksi Syahrul Yahya di dalam persidangan menerangkan "... bahwa saksi tidak pernah menyerahkan ataupun meminjamkan ataupun memberi izin kepada saksi H. Sofyan, S.E., (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) untuk menggunakan keong penghisap air beserta selangnya ...";

Bahwa berdasarkan apa yang telah kami uraikan tersebut di atas jelas Majelis Hakim tidak menerapkan hukum pembuktian secara tepat atau benar, yaitu dengan mengabaikan alat bukti keterangan saksi korban yaitu saksi Syahrul Yahya:

- Bahwa setelah kami mencermati dan meneliti salinan putusan terlihat bahwa Majelis Hakim dalam pertimbangan putusannya sebagian besar mengambil alih pertimbangan dari materi pledoi/pembelaan dari penasihat hukum para Terdakwa namun Majelis Hakim tidak mempertimbangkan sama sekali materi dan alasan-alasan hukum yang tertuang dalam nota tanggapan Penuntut Umum atas nota pembelaan Penasihat Hukum a.n. Terdakwa Gusman als. Agus, Terdakwa Muhammad Yusuf als. Yusuf dan Terdakwa Junaidi als. Ijun yang dibacakan di depan persidangan tanggal 23 November 2009, dalam nota tanggapan atas pledoi Penasihat Hukum Terdakwa tersebut pada (halaman 4 sampai dengan halaman 5 eks nota tanggapan Penuntut Umum atas pledoi/pembelaan para Terdakwa) kami Jaksa/Penuntut Umum telah mengemukakan alasan-alasan hukum sebagai berikut:
- Bahwa saksi H. Sofyan, S.H., (diperiksa sebagai Terdakwa dalam bekas perkara terpisah) menyadari dan mengetahui keong penghisap air dan slang warna tersebut adalah milik saksi Syahrul yang sebelumnya saksi Syahrul menitipkan kepada saksi H. Sofyan, S.E., untuk digunakan dalam

Hal. 13 dari 16 hal. Put. No. 533 K/Pid/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal menjalankan usaha secara bersama penambangan aquari berupa batu dan pasir namun setelah timbul permasalahan antara saksi Syahrul dan saksi H. Sofyan, S.E., usaha penambangan aquari batu dan pasir tersebut tidak lagi berjalan lancar sebagaimana mestinya hingga akhirnya usaha tersebut tutup;

- Selanjutnya barang bukti berupa keong penghisap air dan slang warna biru tersebut oleh saksi H. Sofyan, S.E., dibawa ke workshop milik H. Sofyan, S.E., semestinya sebelum memerintahkan kepada para Terdakwa untuk membawa barang tersebut terlebih dahulu saksi H. Sofyan, S.E., memberitahukan dan meminta izin kepada saksi Syahrul untuk membawa barang-barang tersebut namun hal tersebut tidak dilakukan oleh saksi H. Sofyan, S.E., sehingga saksi Syahrul merasa barang miliknya tersebut telah diambil oleh saksi H. H. Sofyan, S.E., hingga merasa dirugikan;
- Bahwa tanpa adanya peran dari masing-masing para Terdakwa tersebut tentunya barang bukti berupa keong penghisap air dan slang warna biru tersebut tidaklah berpindah dan lokasi semula yaitu penambangan quari sirtu ke tempat penyimpanan workshop milik saksi H. H. Sofyan, S.E., di Salo, Kecamatan Salo Timur depan Batalion 132 Bima Sakti Kabupaten Kampar di sinilah letak peran dan perbuatan para Terdakwa sehingga kami mendakwakan para Terdakwa dengan Pasal 372 KUHP yang dijuntaikan kepada Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP dengan unsur "Sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan" dimana peran dari masing-masing Terdakwa 1, Terdakwa 2 dan Terdakwa 3 dalam hal ini adalah turut serta melakukan perbuatan mengambil barang milik saksi Syahrul tersebut, tanpa adanya peran dari masing-masing para Terdakwa tersebut tentunya niat dari saksi H. H. Sofyan, S.E., untuk mengambil dan menempatkan barang tersebut ke workshop/ bengkel milik H. Sofyan, S.E., tidak akan terwujud sehingga tidak ada alasan hukum bagi Penasihat Hukum para Terdakwa yang menyatakan perbuatan para Terdakwa tersebut tidak dapat dipersalahkan;
- Sebelum melakukan perbuatannya tersebut para Terdakwa pun menyadari bahwa barang berupa keong penghisap air dan slang warna

Hal. 14 dari 16 hal. Put. No. 533 K/Pid/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



biru tersebut adalah milik saksi Syahrul namun atas perintah dari saksi H. Sofyan, S.E., mereka Terdakwa tanpa memberitahukan dan meminta izin terlebih dahulu kepada saksi Syahrul mereka langsung mengangkat barang-barang tersebut dengan menggunakan eskavator dan menaruhkannya di atas mobil colt disel selanjutnya membawa dan menempatkan barang tersebut di workshop/bengkel milik saksi H. Sofyan, S.E.;

- Dengan demikian perbuatan saksi H. Sofyan, S.E., tersebut jelas telah melawan hukum karena tidak memberitahukan dan mendapat izin terlebih dahulu dari saksi Syahrul untuk mengambil dan memindahkan barang tersebut sehingga saksi Syahrul merasa dirugikan karena pada saat saksi Syahrul melihat ke lokasi semula barang tersebut sudah tidak ada dan tidak mengetahui dimana barang tersebut berada namun setelah saksi Syahrul mengetahui barang tersebut sudah di workshop/bengkel milik saksi H. Sofyan, S.E., setelah ia mengecek dan melihat sendiri barang tersebut tanpa adanya itikad baik dan saksi H. Sofyan, S.E., yaitu misalnya melaporkan atau memberitahukan kepada saksi Syahrul selaku pemilik barang di mana sebelumnya saksi H. Sofyan, S.E., telah mengambil dan memindahkan barang tersebut kepada saksi Syahrul, namun hal tersebut sama sekali tidak dilakukan oleh saksi H. Sofyan, S.E., sehingga saksi Syahrul merasa dirugikan dan melaporkan perbuatan saksi H. Sofyan, S.E. dan perbuatan para Terdakwa kepada pihak yang berwajib;

Dengan adanya rangkaian fakta perbuatan sebagaimana tersebut di atas jelas perbuatan saksi H. Sofyan, S.E., yang memerintahkan para Terdakwa untuk membawa dan mengambil barang tersebut dan menempatkannya di workshop/bengkel milik H. Sofyan, S.E., diawali dengan niat, maksud dan tujuan untuk memiliki barang tersebut secara melawan hukum karena apabila tidak ada niat atau maksud dari saksi H. Sofyan, S.E., untuk mengambil atau menguasai barang tersebut tentunya terlebih dahulu saksi H. Sofyan, S.E., bersama-sama dengan Terdakwa memberi tahu dan meminta izin terlebih dahulu kepada saksi Syahrul guna untuk memastikan apakah nantinya saksi Syahrul mengizinkan atau tidak mengizinkan barang-barang tersebut dipindahkan oleh saksi H. Sofyan, S.E., bersama-sama para Terdakwa, kemudian jika memang niat saksi

Hal. 15 dari 16 hal. Put. No. 533 K/Pid/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H. Sofyan, S.E., bersama-sama para Terdakwa dalam hal mengambil dan memindahkan barang tersebut adalah mumi untuk mengamankan barang tersebut karena takut hilang atau dicuri orang itu semata-mata berdasarkan keterangan saksi H. Sofyan, S.E., (selaku Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan keterangan dari para Terdakwa namun Penasihat Hukum Terdakwa tidak pernah mempertimbangkan keterangan dari saksi-saksi yang lain terutama saksi korban Syahrul. Jika memang maksud dan tujuan dari saksi H. Sofyan, S.E. dan para Terdakwa dalam hal memindahkan, membawa dan mengambil barang-barang tersebut semata-mata untuk mengamankan karena takut hilang atau dicuri orang, logika hukumnya mengapa barang-barang tersebut tidak langsung diserahkan atau diantarkan langsung ke rumah saksi Syahrul yang notabene saksi H. Sofyan, S.E., sangat kenal dan mengetahui di mana alamat atau tempat tinggal dari saksi Syahrul untuk mengembalikan barang tersebut, namun hal tersebut tidak dilakukan oleh saksi H. Sofyan, S.E., melainkan saksi H. Sofyan, S.E., mengambil dan memindahkan barang tersebut ke workshop/bengkel miliknya dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Berdasarkan apa yang telah kami uraikan tersebut di atas jelas Majelis Hakim tidak menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya karena dalam putusannya Majelis Hakim mempertimbangkan dan atau tidak memasukkan nota tanggapan Penuntut Umum atas pledoi/pembelaan para Terdakwa sebagai salah satu dari bagian pertimbangannya dalam salinan putusan atas nama para Terdakwa tersebut;

Berdasarkan apa yang telah kami uraikan tersebut di atas dan dihubungkan pula dengan fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan maka kami Jaksa/Penuntut Umum berkesimpulan bahwa perbuatan para Terdakwa tersebut adalah merupakan perbuatan pidana, dimana perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa itu ada dan korban dari perbuatan para Terdakwa dan saksi H. Sofyan, S.E., adalah saksi korban Syahrul Yahya, dengan demikian amar putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang adalah merupakan putusan bebas yang tidak murni (onzuivere vrijspraak), karena Majelis Hakim melakukan kekeliruan yaitu tidak menerapkan hukum atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya;

Hal. 16 dari 16 hal. Put. No. 533 K/Pid/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat bahwa ternyata Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum tidak dapat membuktikan bahwa putusan tersebut adalah merupakan pembebasan yang tidak murni, karena Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum tidak dapat mengajukan alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar pertimbangan mengenai di mana letak sifat tidak murni dari putusan bebas tersebut;

Menimbang, bahwa di samping itu Mahkamah Agung berdasarkan wewenang pengawasannya juga tidak dapat melihat bahwa putusan tersebut dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri dengan telah melampaui batas wewenangnya, oleh karena itu permohonan kasasi Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum berdasarkan Pasal 244 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 (KUHP) harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum dinyatakan tidak dapat diterima dan Termohon Kasasi/Terdakwa tetap dibebaskan, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **JAKSA/PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI BANGKINANG** tersebut;

Membebankan biaya perkara dalam tingkat kasasi kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 28 Juni 2011 oleh **H. M. Imron Anwari, S.H., Sp.N., M.H.**, Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. H. M. Hakim Nyak Pha, S.H., D.E.A.** dan **Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, serta **Oloan Harianja, S.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum dan Termohon Kasasi/ Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis:

t.t.d./

t.t.d./

Prof. Dr. H. M. Hakim Nyak Pha, S.H., D.E.A. H. M. Imron Anwari, S.H., Sp.N., M.H.

t.t.d./

Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.H.

Panitera Pengganti:

t.t.d./

Oloan Harianja, S.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana,

Dr. H. ZAINUDDIN, S.H., M.Hum.

NIP. 19581005 198403 1 001